



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Padang, 30 Mei 1973, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di -----, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA, S.H. M.H, KUASA, S,H, dan KUASA, S.H Advokat / Pengacara** pada Kantor Hukum **KUASA, S.H. M.H, dan rekan** yang beralamat di -----, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Pemohon tertanggal 08 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Register nomor 259/K.KH/2024/PA.Prm, tanggal 17 Desember 2024
Email: KUASA21869@gmail.com.
Sebagai **Pemohon**.

e L a w a n

TERMOHON, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Padang, 07 Maret 1974, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, layanan pesan ---.

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0213/068/II/2017, tertanggal 13 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Bogor, kemudian pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Kasang, setelah itu, pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon pindah dan terakhir tinggal di rumah Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - 4.1 Termohon kurang menghargai, menghormati dan melayani Pemohon selaku suami bagi Termohon, dimana Termohon lebih sering menghabiskan waktu Termohon untuk bermain handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman Termohon;
 - 4.2 Termohon bertemu dengan teman laki-laki Termohon tanpa seizin Pemohon, sampai-sampai laki-laki tersebut berkunjung ke Toko Pemohon;
 - 4.3 Termohon kurang mau mendengar nasehat oleh Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2021 ketika itu Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan permasalahan yang sama, Pemohon telah berusaha untuk memberikan

Halaman 2 dari 14 halaman,
putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat dan mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil malahan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman Bersama, karena Pemohon telah diusir, Pemohon memilih pergi ke tempat keluarga Pemohon di Jakarta, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh Pemohon beserta keluarga Termohon, dengan memberikan nasehat kepada Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon;

8. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah keluarga Pemohon di -----, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di muka sidang Pemohon menyampaikan bahwa sebagai seorang suami yang akan menceraikan istrinya Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sesuai kemampuan ekonomi Pemohon Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 14 halaman,

Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0213/068/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 13 Februari 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi , saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak sekitar 5 tahun lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon kurang menghargai, menghormati dan melayani Pemohon selaku suami bagi Termohon, Termohon lebih perhatian untuk bertemu dengan teman laki-laki Termohon tanpa seizin Pemohon, sampai-sampai laki-laki tersebut berkunjung ke Toko Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar secara langsung, Saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang;

Halaman 5 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Put.G/2024/PA.Pim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diadakan usaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak 4 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon kurang menghargai, menghormati dan melayani Pemohon selaku suami bagi Termohon, Termohon lebih mementingkan bertemu dengan teman laki-laki Termohon tanpa seizin Pemohon, sampai-sampai laki-laki tersebut berkunjung ke Toko Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar secara langsung, Saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa pernah diadakan usaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.

Halaman 6 dari 14 halaman,

Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 08 Desember 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 259/K.KH/2024//PA,Prm, tanggal 17 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon kurang menghormati, menghargai, dan melayani Pemohon sebagai suami bagi Termohon, Termohon bertemu dengan teman laki-laki Termohon tanpa seizin Pemohon, sampai-sampai laki-laki tersebut berkunjung ke Toko Pemohon. Termohon kurang mau mendengar nasehat oleh Pemohon Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi-saksi tahu kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak awal tahun 2021 yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Halaman 8 dari 14 halaman,
Klausula Non
XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sudah 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, sampai sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Perkawinan, huruf b ayat 2) dinyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal **6 (enam) bulan**", dan berdasarkan pembuktian dipersidangan telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dengan demikian syarat alternatif perceraian sebagaimana dimaksud dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon untuk selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut atas kehendak suami, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, kepada Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon Nafkah selama masa iddah dan Mut'ah yang besarnya sesuai kesanggupan Pemohon adalah :

- 1.-----
Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Halaman 11 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Termohon, maka kewajiban Pemohon mengenai *iddah*, dan *mut'ah* harus dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1. Nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pembebanan sebagaimana diktum angka 4 (4.1, 4.2) tersebut di atas sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Halaman 12 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Armen Ghani, S.Ag., M.A** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rini Anggawati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Erwin Efendi, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si

Panitera Sidang,

Rini Anggawati, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	102.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp 247.000,00	(dua ratus empat puluh tujuh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.